



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 1997**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 1996**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan peningkatan kemampuan, keberdayaan dan kesejahteraan petani / nelayan pada khususnya serta efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat luas pada umumnya, maka kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung terutama yang menyangkut Organisasi dan Tatakerja perlu disempurnakan ;
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas dan sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Jo. tanggal 21 Oktober 1994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/34578 tanggal 5 Desember 1994 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, dalam hal mana Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ditetapkan Pola Minimal, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, perlu disesuaikan ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian dari Tugasnya dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- f. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Perikanan yang mempunyai Wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas Perikanan di Lapangan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan ;
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Perikanan.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- b. bimbingan teknis dibidang Perikanan ;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya ;
- d. penyuluhan Perikanan ;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. pengelolaan UPTD ;;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Perikanan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi
Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Minimal (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Penyuluhan
 - e. Seksi Usaha Tani / Nelayan ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) Padal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagian Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. melakukan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisa dan pengkajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas merencanakan dan melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, pengetikan, rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi

Pasal 11

Seksi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di perairan umum ;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan, dan pengendalian budidaya ikan ;
- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penangkapan ikan ;
 - b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
 - c. Sub Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan tugas inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan diperairan umum yang meliputi pola produksi penangkapan, teknologi penangkapan ikan prasarana dan sarana penangkapan ikan.
- (2) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian budidaya ikan yang meliputi pola produksi budidaya teknologi budidaya serta prasarana dan sarana budidaya ikan.
- (3) Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi identifikasi ikan, pengawasan penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan serta pengendalian hama dan penyakit.

Bagian Kelima Seksi Penyuluhan Pasal 15

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan penyuluhan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan program penyuluhan, penerapan metode dan rekayasa sosial serta ekonomi ;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani / nelayan ;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluhan perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistim kerja penyuluhan identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub seksi Kelembagaan, Tenaga dan sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam Seksi Usaha Tani / Nelayan

Pasal 19

Seksi Usaha Tani /Nelayan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan usaha tani nelayan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peratruan Daerah ini Seksi Usaha Tani / Nelayan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan.
- b. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran didalam maupun di luar negeri.

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha Tani / Nelayan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Pengolahan dan pembinaan Mutu ;
 - c. Sub Seksi Pemasaran
- (2) Masing-masing Sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani / Nelayan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan , pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan.
- (2) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan serta pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.
- (3) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran didalam maupun diluar negeri.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas

Pasal 23

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kedelapan

U P T D

Pasal 24

UPTD sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan yang pembentukannya ditentukan Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditentukan kemudian.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B I V

TATAKERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Perikanan.

Pasal 28

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 29

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mentaati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Para Kepala Seksi, Cabang Dinas UPTD serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

B A B V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pejabat-pejabat dilingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V I KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tembung Nomor 2 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan

Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Seri D No. 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 25 Juni 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
TEMANGGUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
KETUA

Yang Menjalankan Tugas

CAP TTD.

SUGIARTO
Wakil Ketua

CAP. TTD.

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 25 Agustus 1997 Nomor 188.3/268/1997

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 9 Tanggal : 27 September 1997

Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 371

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM


Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja di Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1981 Seri D Nomor 3, tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Sebagai pengejawantahan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, usaha pembangunan bidang Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani / nelayan.

Untuk maksud tersebut diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1981 dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi dan tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dengan pola minimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 36 : Cukup jelas



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Ketua,
Yang Menjalankan Tugas

Cap TTD

SUGIA RJO
Wakil Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap TTD

Drs. SARDJONO, SH CN